

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN  
PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN *JACKPOT* BERHADIAH  
( Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD FARHAN SETIYONO**

**NIM. 192.111.206**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN  
DAN JACKPOT BERHADIAH  
( Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi )**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD FARHAN SETIYONO**

**NIM. 19.21.1.1.206**

Sukoharjo, 5 Novemver 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Roykhatun Nikmah, M.H.**

**NIP.199307192019032021**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Farhan Setiyono

NIM : 192111206

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN JACKPOT BERHADIAH”** (studi kasus Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi).

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 5 November 2023



**Muhammad Farhan S**

**NIM. 19.21.1.1.206**

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Muhammad Farhan Setiyono

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Farhan Setiyono, NIM: 19.21.1.1.206 yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN JACKPOT BERHADIAH. (studi kasus Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi).**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 5 November 2023

Dosen Pembimbing



**Roykhatun Nikmah, M.H.**

**NIP. 199307192019032021**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN  
PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN JACKPOT BERHADIAH  
( Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi )**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD FARHAN SETIYONO**

**NIM. 192.1.1.1.206**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 11 Desember

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




**Diana Zuhroh, S.Ag., M.**

**Ag.**

**NIP 19740725 200801 2 008**

Penguji II



**Betty Eliva Rokhmah,**

**M.Sc.**

**NIP 19830217 202321 2 018**


Penguji III



**Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.**

**NIP 19821108 200801 1 005**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Muhy Nashiruddin, S.Ag, M.A, M.Ag.**  
**NIP: 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَيَّ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui.” (Q.S az-Zumar:39)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras dalam mengarungi samudra ilahi tanpa batas yang diiringi dengan doa, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia dalam proses kehidupan khususnya untuk:

1. Ibuku tercinta, Suparmi yang telah mendukung, membimbing dan tak pernah berhenti untuk mendoakan setiap langkah kehidupanku, Ridhamu adalah senyum dan semangatku.
2. Bapakku, Setiyono yang selalu membimbing dan mendukung apa yang aku lakukan dan kerjakan selama ini.
3. Adikku yang sangat aku sayangi, Dwi Febrian yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini meski jarang berbincang dan bersua.
4. Nenekku yang aku sayangi, Sumini dan Sulisah yang selalu mendoakan apa yang telah aku kerjakan selama ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan hurufserta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
◡	Kasrah	I	I
◕	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبًّا	Rabbana
2.	نَزَّلًا	Nazzala

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	أَخَذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن هلا هلو خير لارزقي	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا النبل والبرن	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JACKPOT BERHADIAH PADA PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN (Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi)**, skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A.g., M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Ibu Roykhatun Nikmah, M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Terhadap semuanya yang tiada kiranya penulis dapat membalasnya, maka hanya do'a kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 27 Oktober 2023

Muhammad Farhan Setiyono

NIM 192111206



## ABSTRAK

Muhammad Farhan Setiyono: 192111206, **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN JACKPOT BERHADIAH (Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi).**

Sewa-menyewa ialah mengambil manfaat atas barang/benda yang disewakan melalui pembayaran sewa/upah tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Namun dalam praktik persewaan tempat pemancingan di Desa Ngrendeng menerapkan hasil pancingan boleh dibawa pulang oleh pihak pemancing. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad ijarah yang mana hanya menyewakan objeknya (tempat pemancingan). Selain itu terdapat ketentuan dari pihak pemilik pemancingan apabila seseorang berhasil mendapatkan ikan dengan tanda khusus maka akan mendapatkan hadiah uang sesuai kategori ikan dengan warna-warna tertentu, akad tersebut termasuk akad *Ji'alah*. Pengertian *Ji'alah* ialah perjanjian menyerahkan (hadiah) uang atau barang kepada orang yang berhasil memenangkan sayembara.

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis persewaan pemancingan dan *Jackpot* berhadiah yang ada di Desa Ngrendeng dengan teori ijarah dan *Ji'alah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, sumber data yang digunakan peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persewaan yang diterapkan di pemancingan kolam ikan Desa Ngrendeng tidak sepenuhnya telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam hal objek akad ijarah harusnya tidak ada pemindahan objek dari pihak pemilik kolam dan penyewa kolam ikan berupa ikan hasil tangkapan yang dibawa pulang oleh pemancing. Sedangkan pemancingan ditinjau dari rukun dan syarat *Ji'alah* sendiri sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Ji'alah*

Kata kunci: Sewa-menyewa, *Jackpot*, akad, pemancingan.

## **ABSTRACT**

Muhammad Farhan Setiyono : 192111206, "**MUAMALAH FIKIH REVIEW OF FISHING POND AND JACKPOT PRIZE FISHING RENTAL PRACTICES (Case Study in Ngrendeng Village, Sine District, Ngawi Regency).**

Leasing is taking advantage of goods/objects that are rented through payment of rent/wages without following the transfer of ownership of the goods. However, in the practice of renting fishing spots in Ngrendeng Village, fishing results can be taken home by the anglers. This is not in accordance with the provisions of the *ijarah* agreement which only rents out the object (fishing place). Apart from that, there are provisions from the fishery owner that if someone succeeds in getting a fish with a special mark, they will get a cash prize according to the category of fish with certain colors, this contract includes the *Ji'alah* contract. The definition of *Ji'alah* is an agreement to hand over (prize) money or goods to the person who wins the competition.

The aim of this research is to analyze fishing rentals and jackpot prizes in Ngrendeng Village using the *ijarah* and *Ji'alah* theories. This research uses qualitative research methods or field research, the data sources used by researchers use primary and secondary data sources. This research collects information in the form of interview data, observation and documentation. The data that has been collected is then analyzed using descriptive methods and then conclusions are drawn using an inductive mindset.

The results of the research show that the rental practices implemented in the Ngrendeng Village fishing ponds do not fully comply with the applicable pillars and requirements. In terms of the object of the *ijarah* contract, there should be no transfer of the object from the pond owner or fish pond tenant in the form of fish caught which the angler brings home. Meanwhile, fishing is reviewed by the *Ji'alah* contract itself as being in accordance with the pillars and terms of the *Ji'alah* contract

Keywords: Rental, *Jackpot*, contract, fishing.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH DAN AKAD JI'ALAH.....</b>	<b>18</b>
A. Akad Ijarah.....	18
1. Pengertian <i>ijarah</i> .....	18
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	21
3. Rukun dan syarat <i>ijarah</i> .....	22
B. Akad <i>Ji'alah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Ji'alah</i> .....	29
2. Hukum <i>ji'alah</i> dan dasar hukumnya.....	30

3. Rukun dan syarat <i>ji'alah</i> .....	33
4. Pembatalan <i>Ji'alah</i> .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGRENDENG DAN PROFIL PEMANCINGAN DESA NGRENDENG .....</b>	<b>35</b>
A. Profil Desa Ngrendeng.....	35
B. Profil Pemancingan Desa Ngrendeng .....	40
<b>BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN DAN JACKPOT BERHADIAH.....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Akad <i>Ijarah</i> terhadap praktik persewaan pemancingan kolam ikan di Desa Ngrendeng.....	53
B. Tinjauan Akad <i>Ji'alah</i> terhadap <i>Jackpot</i> berhadiah di pemancingan Desa Ngrendeng.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, Manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan. Islam memberikan ajaran kepada umat manusia agar beribadah dan mengajarkan dalam melakukan hal yang berkaitan dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Islam sendiri juga mengatur hubungan yang kuat antara akidah, akhlak dan muamalah. Muamalah sendiri ialah hubungan manusia dalam interaksi sosial syariat. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah tentang jual beli, sewa-menyewa, ijarah dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia juga memanfaatkan nikmat pemberian Allah dengan sabaik-baiknya dan juga harus mampu bekerja sama dengan kenikmatan tersebut, dimana bisa bergurau dan tertawa. Hiburan mer

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*, (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

<sup>2</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1

upakan hal penting bagi masyarakat dengan tujuan ialah memulihkan kondisi jiwa agar kembali kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari lainnya.<sup>3</sup>

Sewa-menyewa adalah akad hak guna (manfaat) atas barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu. Zaman sekarang sewa-menyewa atas hak manfaat tidak terjadi hanya pada sewa rumah, toko lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk hiburan. Salahsatu penyewaan lahan sebagai tempat hiburan adalah wisata pemancingan ikan.

Wisata pemancingan ikan terdapat banyak di wilayah Indonesia dan berbagai sistem yang ditawarkan oleh setiap pengelola tempat pemancingan. Di Negara Indonesia biasanya model penawaran yang ditawarkan dari pemancingan ada dua yaitu dengan akad jual beli dan akad sewa-menyewa. Dalam akad jual beli pemancing akan memancing ikan sendiri dan setelah itu ikan akan ditimbang dan akan dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pemancingan. Sedangkan akad sewa-menyewa, ikan tidak boleh dibawa pulang pemancing, karena ikan hanya disewakan untuk hiburan saja.<sup>4</sup>

Pemancingan yang diharamkan dalam Islam ialah pemancinganyang di dalamnya terdapat unsur *maysir* atau perjudian. Judi merupakan

---

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf Al-Qarghawi, *Halal dan haram dalam islam, Mu'amalah Hamidy*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 403

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 111

suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain dari permainan tersebut. Dalam sebuah permainan yang berbentuk apapun harus menghindari terjadinya *zerosun game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.<sup>5</sup>

Sayembara (*Ji'alah*) ialah perjanjian menyerahkan (hadiah) uang atau barang kepada orang yang berhasil memenangkan sayembara. Secara terminologi *Ji'alah* tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah secara suka rela terhadap seseorang yang telah berhasil melakukan perbuatan yang belum tentu pasti dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.<sup>6</sup>

Dalam sebuah *sayembara* tidak boleh ada unsur penipuan, perjudian dan kesamaran. Judi ialah permainan dengan menggunakan taruhan atau uang sesuai kesepakatan baik itu dalam jumlah besar atau jumlah kecil, bagi pemenang dapat mengambil uang dan yang kalah tanpa adanya rasa kasihan. Penipuan sendiri pastilah merugikan salah satu pihak, karena merugikan salah satu pihak maka permainan judi dilarang keras oleh agama Islam,<sup>7</sup>

Pengertian *gharar* adalah semua akad yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek

---

<sup>5</sup> Adirawan A. Karim, *bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 43

<sup>6</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 266

<sup>7</sup> Muhammad Al-Fitra Haqiqi, *harta halal haram*, (Lintas Media Jombang), hlm. 45

akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam untung dan rugi. Pertaruhan dan transaksi *gharar* ini merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar muamalah ialah bebas riba, *gharar*, kezhaliman dan *maysir/judi*.<sup>8</sup>

Memancing ikan ini tidak hanya menyalurkan hobi bagi pecinta memancing, melainkan juga memperebutkan *jackpot* yang telah ditawarkan. Bagi pemancing akan mendapatkan hadiah *jackpot* sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, peraturan tersebut tidak tertulis namun secara lisan diucapkan oleh sipemilik kolam pemancingan. Dalam pemancingan yang akan diteliti syarat dalam memenangkan jackpot pemancingan ialah dilihat siapa yang bisa memancing ikan yang terdapat tanda pada ikan, tanda tersebut berwarna merah, kuning dan hijau yang bisa mengangkat ikan yang memiliki tanda warna tersebut maka adalah pemenangnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah penulis lakukan di pemancingan Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi, didapatkan informasi pemancingan berhadiah hanya buka hari Minggu/Ahad dan hari biasa tidak buka, hanya terdapat pemancingan biasa. Setiap peserta yang akan mengikuti pemancingan diharuskan membayar tiket sewa kolam terlebih dahulu kepada pemilik kolam tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Najamuddin, "Transaksi *gharar* dalam Muamalat Kontemporer," *Jurnal syariah*, No. 1, vol. 2, (April 2014), hlm. 3

<sup>9</sup> Wawancara dengan lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal (20 Desember 2022)



Syarat dalam melakukan pemancingan atau persewaan kolam di pemancingan Desa Ngrendeng ialah penyewa/pemancing diharuskan membayar uang sewa sebesar Rp 50.000. Objek yang digunakan di pemancingan Desa Ngrendeng ialah Kolam dan ikan dimana ikan boleh dibawa pulang oleh pemancing, pemancing yang mendapatkan ikan bertanda khusus maka berhak mendapatkan hadiah yang sudah dinjanjikan oleh pemilik pemancingan. *Jackpot* dalam pemancingan di DesaNgrendeng, pertama yang mendapatkan ikan warna merah paling tinggi ialah sejumlah uang Rp 150.000,00, hijau Rp100.000,00 dan kuning Rp 50.000,00, bagi pemancing yang mendapatkan ikan biasa/tidak bertanda maka ikan tersebut juga dibawa pulang.

Dalam peraturan fikih muamalah objek yang disewakan hanya diambil kemanfaatannya saja tidak boleh dibawa oleh penyewa, hal tersebut juga telah di jelaskan dalam syarat sewa-menyewa dimana objek sewa hanya diambil kemanfaatannya oleh penyewa. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut kedalam karya tulis ilmiah dan mengkaji lebih lanjut mengenai persewaan pemancingan dan *jackpot* berhadiah tersebut dengan menggunakan tinjauan Fikih Muamalah. Adapaun dalam hal ini penulis memilih judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Persewaan Pemancingan Kolam Ikan Dan *Jackpot* Berhadiah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik persewaan pemancingan kolam ikan dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng Kec Sine, Kab Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap persewaan pemancingan kolam ikan dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng Kec Sine, Kab ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktik persewaan pemancingan kolam ikan dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng Kec Sine, Kab Ngawi.
2. Untuk menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap persewaan pemancingan kolam ikan dan *jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng Kec Sine, Kab Ngawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan juga pengembangan pemikiran mengenai usaha

pemancingan yang sesuai dengan pedoman agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan bagi pemilik pemancingan dalam menerapkan akad sewa-menyewa dan *jackpot* berhadiah yang sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah

## E. Kerangka teori

### 1. Akad

Pengertian akad adalah sebuah perikatan, perjanjian dan juga persetujuan, secara fikih akada didefinisikan sebagai pernyataan penerimaan perikatan sesuai dengan kehendak syariat pada objek perikatan. Kata yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh perikatan yang dilaksanakan dua pihak ataupun lebih dianggap tidak sah apabila hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan syar'a.<sup>10</sup>

### 2. Ijarah

Pembahasan upah dalam Hukum Islam dikategorikan dalam sebuah konsep *Ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti (upah). Sedangkan menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* ialah suatu

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Persada media group, 2012), hlm. 10

jenis akad agar mengambil sebuah manfaat dengan jalan penggantian.<sup>11</sup>

### 3. Ji'alah

*Ji'alah* secara terminologi ialah suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan sebuah imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan jasa yang belum pasti dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Akad dalam *Ji'alah* identik atau sama dengan sayembara yaitu menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dalam pekerjaan tersebut bisa diselesaikan, dan jika orang mampu menyelesaikannya maka berhak mendapatkan upah atau hadiah.<sup>12</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Praktik pemancingan sewa-menyewa di desa Ngrendeng sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngrendeng dan dalam prakteknya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh karena itu banyak penulis yang melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan mengenai praktik pemancingan sistem sewa-menyewa ditinjau dari Fikih Muamalah. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan tentang praktik sewa-menyewa kolam pemancingan, adapun beberapa skripsi atau jurnal yang mempunyai

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaludin A.Marzuki, (Jakarta: Yayasan Syi'ah Islam Indonesia) hlm. 7

<sup>12</sup> Muhammad Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 265

hubungan atau bahkan hampir sama dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain:

*Skripsi pertama*, penelitian ini dilakukan oleh Devi Afrianti dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di pemancingan Depok City Desa Nguprit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ” diterbitkan oleh IAIN Ponorogo, dalam skripsinya tersebut menjelaskan tentang praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang diteliti oleh Devi afriati ialah mengenai pemancingan dengan sistem galatama apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, penelitian Devi Afriati menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah akad dalam perlombaan belum sesuai dengan Hukum Islam karena belum memenuhi syarat perlombaan<sup>13</sup>

Persamaan dengan skripsi Devi Afrianti ialah sama-sama mengkaji tentang praktik pemancingan yang ada di kolam pemancingan, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti ialah kajiannya berbeda bahwasannya penelitian Devi Afrianti yang dikaji adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama,

---

<sup>13</sup> Devi Afrianti: *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Nguprit Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo”* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 2

sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah sewa-menyewa dan *jackpot* berhadiah yang ditinjau dari Fikih muamalahnya.<sup>14</sup>

*Skripsi kedua*, penelitian ini dilakukan oleh Muh Charil Hajar dalam skripsinya yang berjudul “Sewa-menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini menjelaskan tentang sewa-menyewa kolam, Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat masalah pada kolam yang akan disewakan.<sup>15</sup>

Persamaannya dengan penelitian Zulviana Ghifari ialah sama sama mengkaji tentang sewa-menyewa kolam. Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti ialah penelitian Zulviana Ghifari terfokuskan dengan sewa-menyewa kolam sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ialah tentang sewa-menyewa kolam ditinjau dari Fikih Muamalah dan *jackpot* dalam pemancingan ikan<sup>16</sup>.

*Skripsi ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Uci Ulfiyana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa kolam pemancingan untuk perlombaan”. Penelitian ini membahas mengenai praktik sewa-menyewa kolam untuk perlombaan, terdapat kejanggalan dalam hadiahnya diduga terdapat unsur maysir. Persamaannya dengan

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>15</sup> Muh.Chairul Hajar, Skripsi: “*sewa-menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang,*” (Kediri: IAIN Pare-pare, 2020), hlm. 10

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 14

penelitian Uci Ulfyana ialah sama-sama mengkaji tentang praktik sewa-menyewa, sedangkan perbedaannya ialah penelitian Fitri ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian yang diteliti ditinjau dari Fikih Muamalah.<sup>17</sup>

*Skripsi keempat*, penelitian ini dilakukan Titi Puspa dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pemancingan ” dalam skripsinya menjelaskan mengenai penyewaankolam jika ditinjau dari Ekonomi Islam, apakah penyewaan yang dilakukan sudah sesuai.<sup>18</sup>

Persamaannya dengan penelitian Titi Puspa ialah sama-sama mengkaji tentang Sewa-menyewa kolam, sedangkan perbedaannya ialah peneliti akan mengkaji praktik sewa-menyewa kolam ditinjau dari Fikih Muamalah. sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Titi Puspa ialah meneliti tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap akan penyewaan kolam pancing.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahamai

---

<sup>17</sup> Fitri Uci Ulfyana: skripsi “ Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa kolam pemancingan untuk perlombaan“ (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 15

<sup>18</sup> Titi Puspa: Skripsi “*tinjauan Ekonomi islam terhadap akad penyewaan kolam pancing*” (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018), hlm. 12

<sup>19</sup> Ibid hlm, 14

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti.<sup>20</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang dimana penelitian itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik..<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan Laporan Penelitian dan karena Laporan ini termasuk penelitian lapangan, data-data yang diperoleh dari

---

<sup>20</sup> Ilham Choirul Anwar, “*Mengenal Penelitian Kualitatif : Pengertian dan Metode Analisis*”, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirtp.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh> , (diakses pada 10 April 2023 pukul 08:16)

<sup>21</sup> Mohamad Mulyadi, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 127



sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut, sumber data primer meliputi:<sup>22</sup>

- 1) Wawancara
- 2) Observasi

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.<sup>23</sup>

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian : Desa Ngrendeng, Sine, Ngawi, Jawa Timur
- b. Waktu penelitian : Desember 2022- Oktober 2023

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Pemilihan narasumber menggunakan wawancara wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan, adapun narasumber dalam penelitian ini ialah

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 87

1. Saudara Lek Men selaku pemilik kolam pemancingan di Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
2. Saudara surip selaku penyewa/pemancing di pemancingan Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
3. Saudara nova selaku penyewa/pemancing di pemancingan Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
4. Saudara Sulis selaku penyewa/pemancing di pemancingan Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, kabupaten Ngawi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi yang dilakukan peneliti di pemancingan Desa Ngrendeng ialah peneliti sendiri berperan sebagai *Participant Observation*. Dalam penelitian ini penulis mempelajari beberapa mekanisme pelaksanaan persewaan kolam pemancingan, dimana peneliti juga ikut menyewa kolam pemancingan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah sebuah metode untuk memproses data agar menjadi informasi, dimana saat kita melakukan penelitian maka kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data ini juga merupakan suatu proses upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru dimana proses ini diperlukan agar

adanya karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti khususnya dalam penelitian.<sup>24</sup>

Analisis data disusun secara sistematis dan dijabarkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan tehnik analisi data dengan model Miles dan Huberman, Dalam model ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian disusun.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini meneliti penelitian mengenai tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik sewa-menyewa kolam pemancingan dan *jackpot* berhadiah.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan data terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah untuk dipahami.<sup>26</sup> Setelah data dilakukan reduksi yang mana reduksi dilakukan ada wawancara

---

<sup>24</sup> Deni Purbowati, "<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisis-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya#>" (dikases pada 10 April 2023)

<sup>25</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 235

<sup>26</sup> Ibid hlm 239

dan penelitian pendukung yang jumlahnya banyak maka dipilih mana informasi yang digunakan lebih penting kemudian dari pemilihan tersebut dilakukan penyajian data seperti pada praktik sewa-menyewa kolam pemancingan.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menggunakan kesimpulan dan data-data yang diperoleh dengan menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa kolam pemancingan dan *Jackpot* berhadiah yang ditinjau dari Fikih Muamalah

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis memberi beberapa sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab antara lain:

Bab I adalah **Pendahuluan**, yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II ialah **Tinjauan umum tentang Ijarah dan Ji'alah**, bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang dijadikan pedoman analisis yang akan dilakukan. Bab ini membahas tentang Ijarah dan ji'alah.

Bab III yaitu **Gambar**

**an umum Desa Ngrendeng dan Praktik persewaan pemancingan kolam ikan dan *Jackpot* berhadiah** bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai profil desa dan juga gambaran khusus mengenai praktik sewa-menyewa kolam pemancingan serta hasil penelitian mengenai *jackpot* berhadiah di kolam pemancingan.

Bab IV yaitu **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik persewaan pemancingan kolam ikan dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi**, bab ini membahas mengenai tinjauan Fikih Muamalah terhadap data wawancara yang telah ditentukan pada praktik sewa-menyewa kolam dan *jackpot* berhadiah di kolam Pemancingan Desa Ngrendeng Kecamatan Sine.

Bab V yaitu **Penutup**, bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: Kesimpulan dan saran-saran

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**AKAD IJARAH DAN AKAD *Ji'alah***

**a. Akad Ijarah**

**1. Pengertian *ijarah***

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, al-*ijarah* berasal dari kata *al- ajru* atau disebut dengan upah yang berarti *al- iwadh*. Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti sebuah akad pemindahan hak guna dari barang dan diikuti pembayaran biaya sewa tanpa di lakukannya perpindahan hak milik atas barang ataupun jasa tersebut.<sup>1</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa *ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>2</sup>

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa, pembayaran barang tersebut melalui pembayaran upah sewa tanpa

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akutansi syariah diindonesia Edisi 3*, (jakarta: Salemba empat, 2013), hlm. 228

<sup>2</sup> Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122

di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Menurut pendapat DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yaitu *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah dan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam istilah perbankan syariah *ijarah* merupakan sebagai *lease contract* atau *hire contract*. *Lease contract* ialah sebuah lembaga keuangan yang memeberikan jasa sewa peralatan bangunan, alat mesin dan sebagainya. Sedangkan *hire contartc* merupakan akad dalam sewa menyewa yang sesuai dengan ajaran islam. Dalam praktiknya pada perbankan, akad *ijarah* adalah akad yang menyediakan peluang kepada penyewa guna mendapatkan manfaat dari pada barang yang sudah disewakan tersebut dengan batas waktu yang sudah disepakatai kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam orang yang menyewakan barang atau jasa disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa atau penyewa disebut *musta'jir*. Benda yang disewakan disebut dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang

---

<sup>3</sup> Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, “*Tinjauan Hukum penerpana Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia*,” vol. 1, No. 2, (September 2020), hlm. 42

<sup>4</sup> Syamsul Hilal, “*urgensi ijarah dalam perilaku Ekonomi Masyarakat*,” Jurnal asas, Vol. 5, No. 1, (September 2013), hlm. 2

atau jasa tersebut disebut *ujrah*. Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu antara lain:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, ialah memperkerjakan dari pada jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang telah disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut dengan *musta'jir*, sedangkan seseorang atau pihak yang bekerja tersebut disebut '*ajir* dan upah yang di berikan kepada pekerja disebut dengan *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu pada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Pihak yang telah menyewakan disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa juga disebut dengan *ujrah*.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *ijarah* ialah suatu jenis perikatan atau sebuah perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas benda yang sudah diterima dari orang lain, dengan membayar biaya upah sewa sesuai dengan perjanjian dan juga kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Syar'a. Dengan demikian, *ijarah* ialah suatu wujud transaksi yang terdiri dari dua belah pihak, yaitu

---

<sup>5</sup> Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, "*Tinjauan Hukum penerpana Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia,*" vol. 1, No. 2, (September 2020), hlm. 43



antara penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang bisa dimanfaatkan kegunaannya kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan pengganti tukaran yang sudah ditentukan oleh Sya'a tanpa diakhiri atas hak milik atas barang atau jasa tersebut.

## 2. Landasan Hukum *Ijarah*

- a. QS. Al-Thalaq (65) ayat : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukku, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>1</sup>

- b. QS. al-Qashash (28) ayat: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ  
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِذْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ  
فَإِنْ أَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada Kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syua'ib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahi kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

<sup>1</sup> QS, At-Talaq (65) : 6

*cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.*<sup>2</sup>

c. QS. al-Baqarah (2) ayat: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu meberikan pembayaran menurut patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>3</sup>

d. Hadist riwayat ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.<sup>4</sup>

### 3. Rukun dan syarat *ijarah*

Dalam akad *ijarah* sebagai transaksi umum, *ijarah* bisa dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan juga syarat sebagaimana yang sudah berlaku secara umum dalam transaksi. *Ijarah* harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Rukun *Ijarah*

1) *Aqid* (orang yang berakad)

<sup>2</sup> Al-Qashash (28) : 26-27

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 233

<sup>4</sup> Muhammad ibn Yazid Abu' Abd Allah al-Qazwiniyy, sunah ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr), juz. 2, hlm. 817

*Aqid* ialah orang yang melakukan sewa-menyewa, dalam sewa-menyewa ada dua yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Orang yang menyewakan sesuatu disebut dengan *Mus'tajir* sedangkan orang yang menyewakan disebut dengan *Mu'jir*. Seseorang yang akan berakad *Ijarah* diharuskan mengetahui

---

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2) : 233

<sup>9</sup> Muhammad ibn Yazid Abu' Abd Allah al-Qazwiniyy, sunah ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr), juz. 2, hlm. 817

manfaat barang yang dijadikan akad karena dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad diharuskan berakal dan bisa membedakan mana yang benar dan salah dan jika salah seorang yang berakad gila dan belum dapat membedakan maka akad tidak sah.<sup>10</sup>

## 2) *Shighat (Ijab dan qabul)*

*Shighat* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari orang yang melakukan akad sebagai sebuah gambaran kehendak dalam mengadakan akad *Ijarah*. Dalam Islam *ijab* disebut dengan suatu perjanjian atau penawaran dari pihak pertama dalam melakukan sesuatu, sedangkan *qabul* ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak pertama yaitu setelah dilakukannya *ijab*.<sup>11</sup>

Contohnya dari pada *ijab qabul* ialah: Aku sewakan sepeda kepadamu setiap hari Rp 50.000,00 maka *Mus'tajir* menjawab “aku terima sewa sepeda tersebut dengan demikian setiap hari”. *Ijab qabul* upah -mengupah misal seperti contoh seseorang berkata, “kuserahkan sawah ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 50.000,00 kemudian *Mus'tajir* menjawab “aku akan

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Bandung: Ma'arif, 1987), hlm. 205

kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”,<sup>12</sup>

3) *Ujrah* (upah)

*Ujrah* ialah sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang sudah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dengan syarat hendaknya ialah:

- a) Sudah jelas dan sudah diketahui jumlahnya karena *ijarah* tidak sah apabila upah belum diketahui oleh orang yang mengerjakannya.
- b) Biaya sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa maka uang sewanya harus lengkap yakni manfaat dan pembayaran biaya uang sewa yang menjadi objek dalam sewa-menyewa.
- c) Pegawai khusus seperti hakim tidak diperbolehkan mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapat gaji dari pekerjaan tersebut, berarti dia mendapat gaji dua kali lipat dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan.

4) Barang yang disewakan

Syarat barang yang harus disewakan dalam melakukan akad sewa-menyewa yaitu:

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

- a) Hendaklah barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dan upah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi akad sewa- menyewa dan upah-mengupah bisa diserahkan pada penyewa dan pekerja.
- c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara mubah (boleh) menurut Syara' hal tersebutbukanlah hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.<sup>13</sup>

*b. Syarat-syarat Ijarah*

Syarat *ijarah* ialah seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan '*aqid* atau objek akad, syarat yang berkaitan dengan *aqid* menurut Imam Syafi'I ialah baligh dan berakal. Akad *ijarah* tidak sah apabila orang yang melaksanakan akad tersebut gila dan masih dibawah umur.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm.

## 2) Syarat kelangsungan akad

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau *ijarah* memiliki kekuasaan penuh dalam akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *Ijarah*.<sup>14</sup>

## 3) Syarat sah *Ijarah*

### a) Adanya keridhoan antara kedua belah pihak

Dalam melakukan akad *ijarah* masing-masing pihak rela dalam melakukan perjanjian *ijarah* artinya ialah kalau perjanjian *ijarah* terdapat unsur pemaksaan maka *ijarah* tersebut tidak sah.<sup>15</sup>

### b) Objek akad (*Ma'qud Alaih*) bermanfaat harus jelas

Terdapat kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara dalam mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu dan menjelaskan jenis pekerjaan jika *Ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>16</sup>

## 4) Syarat Lazim

### a) *Ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

---

<sup>14</sup> Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125-126

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 16

<sup>27</sup> Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 126

Jika terdapat dalam barang sewaan maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau bisa dengan membatalkannya.

b) Tidak ada *udzur* yang membatalkan akad

*Udzur* yang dimaksud ialah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad, *udzur* dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- (1) *Udzur* dari pihak penyewa seperti perpindahan dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan tersebut jadi sia-sia.
- (2) *Udzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan haruslah dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- (3) *Udzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi tetapi membuat penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>17</sup>

c. Hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan

Subjek *ijarah* ialah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) keduanya tersebut memiliki hak dan juga kewajiban masing-masing

1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

---

<sup>28</sup> Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130



Dalam akad *ijarah* yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan ialah menerima harga sewa yang sudah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak menyewakan dalam perjanjian *ijarah* tersebut yaitu:

- (a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
  - (b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa agar bisa digunakan keperluan yang dimaksud.
  - (c) Memberikan hak pada penyewa untuk merasakan atau menikmati barang yang digunakan
  - (d) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama
  - (e) Menanggung cacat dari barang yang disewakan
- 2) Hak dan kewajiban pihak penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa ialah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian *ijarah* yaitu:

- (1) Menggunakan barang sewaan seperti kepunyaan sendiri
- (2) Membayar barang sewaan dalam waktu yang sudah ditentukan.
- (3) Mengembalikan barang sewanya apabila waktu sudah habis atau terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya barang sewaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 424

*d. Pembatalan dan berakhirnya ijarah*

*Ijarah* merupakan jenis akad lazim dimana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*. Karena hal tersebut merupakan akad pertukaran, kecuali jika terdapat hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijarah* menjadi batal apabila:

- 1) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan seperti barang rumah dan binatang yang jadi *ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang tersebut.
- 4) -Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya masa sewa.<sup>19</sup>

***b. Akad Ji'alah***

***1. Pengertian Ji'alah***

*Ji'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* diartikan sebagai sesuatu yang dibereikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum akad *ji'alah* merupakan janji memberikan sebuah hadiah atau upah tertentu, maka sayembara ialah

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 426

komitmen memberikan imbalan yang sudah jelas atas suatu yang sudah diperbuat oleh seseorang yang sulit diketahui.<sup>20</sup>

Akad *ji'alah* identik dengan sayembara, bahwasannya ialah sebuah pekerjaan yang belum pasti bisa diselesaikan dengan sempurna. Jika seseorang tersebut bisa menyelesaikannya maka orang tersebut berhak mendapatkan hadiah atau upah, secara hafiah sayembara bermakna sesuatu yang dibebankan pada orang lain untuk dikerjakan. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menerangkan bahwa *ji'alah* ialah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan di dapatkannya.<sup>21</sup>

Diantara contoh akad *ji'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang yang berprestasi atau bisa juga pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan. Termasuk di dalam akad *ji'alah* juga berkomitmen membayar sejumlah uang kepada dokter yang bisa menyembuhkan pasien dengan penyakit tertentu atau pada guru yang bisa membimbing anaknya menghafalkan al-quran.<sup>22</sup>

## 2. Hukum *ji'alah* dan dasar hukumnya

Perlombaan adalah sebuah kegiatan yang positif dan sebuah hiburan bagi manusia, hubungan dalam sebuah perlombaan bukanlah hubungan antara makhluk dengan sang pencipta melainkan terjadi

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaifi, *Fikih al-Islami Wa Adilatuhu jilid v*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 44

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, *fikih sunnah jilid III* (bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 171

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaifi, *Fikih al-Islami Wa Adilatuhu jilid v*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 44

antara manusia. Pada dasarnya perlombaan diperbolehkan selama perlombaan tersebut tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman Rasulullah Saw pun sering terdapat perlombaan-perlombaan seperti kuda, memanah, lomba lari dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Para ulama sepakat jika perlombaan menggunakan hadiah atau upah diperbolehkan. Perlombaan zaman sekarang bermula dari sebuah permainan yang umum dilakukan masyarakat, dan kemudian beralih jadi sifat hiburan yang ditunjukkan diacara atau gelaran tertentu. Pada perkembangan selanjutnya permainan lebih beralih karakter dan motivasinya yang pada akhirnya dipertandingan dengan transaksi hadiah.<sup>24</sup>

Perlombaan yang berhadiah ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, perlombaan yang mengandung unsur perjudian hadiahnya maka dilarang oleh Islam. Perjudian itu seperti contoh terdapat dua orang atau bisa lebih yang berlomba dan setiap peserta lomba tersebut mengeluarkan sesuatu sebagai gantinya. Adanya hadiah dalam perlombaan tidak selalu diharmkan, Rasul sendiri pernah memberi hadiah pada seorang pemenang lomba

---

<sup>23</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 719

<sup>24</sup> Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fikih kontemporer*, (jakarta: Restu ilahi, 2005), hlm.213

berkuda. Hadiah yang diberikan ini ialah supaya bermotivasi meningkatkan skil kemampuannya.<sup>25</sup>

Hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan ialah sebagai berikut:

a. Hadiah datang dari penguasa

Dibolehkan mengambil hadiah bila mana hadiah tersebut diberikan pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan. Misal seperti lomba yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah diberikan pada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

b. Hadiah dikeluarkan oleh satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam lomba memang diperbolehkan bilamana salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Perlombaan dengan sistem begini tidak merugikan pihak manapun, pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba.<sup>26</sup>

Perlombaan berhadiah pada zaman Rasulullah Saw ada yang dilarang, pertandingan terhadap suatu permintaan bermotif pada hiburan dan meningkatkan kualitas pemainnya. Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 259

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 260

untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda dan lomba memanah.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan syarat *ji'alah*

Adapun dari rukun *ji'alah* ialah sebagai berikut:

- a. Lafadz, kalimat yang mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, juga tidak ditentukan waktunya
- b. Orang yang menjanjikan upah, pemberi upah boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain (tidak boleh membatalkan bila pekerjaannya sudah dilaksanakan).
- c. Pekerjaan (mencari barang yang hilang atau lainnya).
- d. Upah, disyaratkan memberi upah dengan barang tertentu (harus jelas berbentuk barang atau uang)<sup>28</sup>

Adapun yang menjadi syarat *ji'alah* yaitu:

- a. Pihak yang ber *ji'alah* wajib memiliki kecakapan bermuamalah yaitu berakal, baligh dan rasyid (tidak dalam perwalian). Jadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak
- b. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya
- c. Aktifitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah.
- d. Kompensasi yang diberikan harus jelas diketahui jenisnya dan jumlahnya disamping itu tentunya harus halal.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Depok: Senja Media utama, 2017), hlm. 719

<sup>28</sup> Fitrhiani Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2004), hlm.

#### 4. Pembatalan *Ji'alah*

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ji'alah* atau orang yang bekerja barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang maka ia tidak bisa mendapat imbalan atau upah sekalipun telah bekerja. Tetapi jika pembatalan dari pihak yang menajjikan maka bisa menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dilakukan.

Akad sayembara boleh dibatalkan kapan saja, sebagaimana akad-akad lain seperti *syirkah* dan *wakalah*, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan diawal atau ditengah-tengah berlangsungnya kontrak maka hal ini tidak menjadi masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan maka *'amil* atau pekerja boleh menuntut atau mendapatkan upah sesuai yang telah seseorang itu kerjakan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 306

<sup>30</sup> Abdul rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, (jakarta: Kencana, 2020), hlm. 143

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA NGRENDENG DAN PROFIL PEMANCINGAN DESA NGRENDENG**

### **A. Profil Desa Ngrendeng**

#### **1. Sejarah Desa Ngrendeng**

Desa Ngrendeng merupakan salah satu desa di kecamatan sine, tepatnya berada paling selatan dari kabupaten ngawi yang berbatasan langsung dengan desa sambirejo dan kecamatan ngrendeng. Nama Desa Ngrendeng berasal dari kata “*rendeng*” yang berarti adalah hujan. dimana kalau musim dingin sering terjadi hujan walaupun desa lain tidak mengalaminya seperti di wilayah Desa Ngrendeng. Pada sebagian besar wilayah Desa Ngrendeng merupakan area persawahan dan perkerbunan, sehingga mata pencaharian penduduk di Desa Ngrendeng sebagian besar ialah petani.<sup>1</sup>

Ngrendeng dahulu merupakan pedesaan yang kecil termasuk ke dalam dataran tinggi bagian paling selatan dari kecamatan sine. Dahulu kala yang babad tanah di Desa Ngrendeng bernama Mbah Ageng, dia sudah wafat dan sekarang makamnya masih ada didesa Ngrendeng. Desa Ngrendeng tempatnya tidak sulit untuk ditemukan karena Desa ini dekat dengan Perkebunan the jamus, penduduk Desa Ngrendeng rata-rata berprofesi sebagai petani maka tidak heran bila

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal (20 Desember 2022)



mana Desa Ngrendeng masih tergolong desa dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.<sup>2</sup>

Banyak sekali wisata dan tempat menarik yang bisa dikunjungi di Desa Ngrendeng, seperti pembibitan bunga anggrek yang terdapat di Dusun Bulak, waduk (Sledok) yang terdapat di dusun blibar dan terdapat sumber air yang digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari yang berada di Dusun Ngrendeng, sejarah asal muasal Desa Ngrendeng berhubungan erat dengan kisah pelarian Raja majapahit ke XII Prabu Brawijaya V yang bergelar Prabu Bhre Kertabumi yang memerintah tahun 1468-1478 M. waktu itu kerajaan majapahit diserang oleh Raden Patah yaitu anak kandung Prabu Brawijaya V dari seorang selir keturunan china yang bernama Ban ci.<sup>3</sup>

Brawijaya V melarikan diri ke gunung lawu untuk menghindari pertempuran melawan putra kandungnya sendiri, dalam perjalanan menuju gunung lawu Prabu Brawijaya singgah di hutan ketonggo srigati, Desa Brendil, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi di hutan ketonggo srigati itu juga Prabu Brawijaya menanggalkan pakaian kebesaran Raja. Setelah singgah di hutan ketonggo srigati Prabu Brawijaya beserta pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal (20 Desember 2022)

<sup>3</sup> Bahana, "Asal Usul Desa Ngrendeng utusan Prabu Brawijaya Kudanan awet Gunung Lawu", <https://www.bahanafmngawi.com/asal-usul-desa-ngrendeng-utusan-prabu-brawijaya-kudanan-awet-gunung-lawu-radio-visual-pertama/>, (diakses pada 16 Desember 2023 pukul 21-50)

gunung lawu dan sampailah disuatau tempat untuk beristirahat dari sinilah kronologi asal muasal Desa Ngrendeng dimulai.<sup>4</sup>

## 2. Letak geografis penelitian

Secara geografis Desa Ngrendeng memiliki kesamaan dengan desa-desa yang lainnya di wilayah kecamatan Ngrambe yaitu dataran tinggi. Secara klimatologi Desa Ngrendeng merupakan daerah yang beriklim tropis, secara administratif Desa Ngrendeng terletak diwilayah Kecamatan Sine, Kab Ngawi dengan posisi dibatasi desa-desa tetangga Desa Ngrendeng.

- a. Sebelah utara : dibatasi Dusun sumokaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe
- b. Sebelah barat : dibatasi Desa Ngasem Kecamatan Sine
- c. Bagian selatan : dibatasi perkebunan teh Jamus, Kecamatan Sine
- d. Bagian timur : dibatasi oleh hutan-hutan pines

Jarak tempuh Desa Ngrendeng ke Kecamatan Sine memakan waktu 5 menit sehingga potensi dalam mengurus kewarganegaraan sangat mudah diakses, dari Desa Ngrendeng ke Kabupaten Ngawi memakan waktu kurang lebih 1 jam, jarak tempo tersebut jauh dari desa ke kota. Wilayah Desa Ngrendeng

---

<sup>4</sup> Bahana, “Asal Usul Desa Ngrendeng utusan Prabu Brawijaya Kudanan awet Gunung Lawu”, <https://www.bahanafmngawi.com/asal-usul-desa-ngrendeng-utusan-prabu-brawijaya-kudanan-awet-gunung-lawu-radio-visual-pertama/>, (diakses pada 16 Desember 2023 pukul 21-50)

yang secara administrasi terdiri dari empat dusun, yakni : Dusun Nglegok, Dusun Gempolan, Dusun Blibar dan Dusun Bulak.

### 3. Keadaan dan jumlah penduduk Desa Ngrendeng

Penduduk Desa Ngrendeng kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik disebabkan karena kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2023, jumlah penduduk Desa Ngrendeng mencapai 320 jiwa dengan perincian laki-laki 185 orang dan perempuan 135 orang.

Tabel 1 jumlah penduduk Desa Ngrendeng

<b>NO</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	185
2	Perempuan	135

### 4. Keadaan Ekonomi Desa Ngrendeng

Mayoritas penduduk Desa Ngrendeng berprofesi sebagai wiraswasta terutama sebagai petani maupun buruh tani. Namun demikian masyarakatnya tetap tenang dan nyaman dapat mencukupi semua kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebiasaan sehari-hari lingkungan Desa Ngrendeng hidup rukun, saling tolong-menolong, dan sifat persaudaraan yang sangat erat.

Adapun data mengenai keadaan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Ngrendeng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Keadaan Ekonomi Desa Wonokerto.

<b>NO</b>	<b>jenis pekerjaan</b>	<b>Jumlah jiwa</b>
1	Petani/buruh Tani	210 orang
2	Pegawai negri	5 orang
3	Pedagang	15 orang
4	Peternak	12 orang
5	Sopir	5 orang

#### 5. Keadaan Agama dan keyakinan penduduk Desa Ngrendeng

Penduduk yang terdapat di Desa Ngrendeng yang berjumlah 000 jiwa yang mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Agama penduduk di Desa Ngrendeng

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	314
2	Hindu	-
3	Kristen	6
4	Katolik	-
5	Budha	-
	Jumlah	320

Dalam sarana peribadahan yang digunakan sebagai tempat dalam menjalankan ibadah di Desa Ngrendeng ada 3 Masjid 8 Mushola dan 1 gereja yang sudah tidak terpakai. Masyarakat Desa Ngrendeng mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat lainnya.

#### 6. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Desa Ngrendeng di pimpin kepala Desa bernama Supangat dan dibantu oleh sekertaris Desa dan kaur-kaur. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Pemerintahan Desa Ngrendeng

No	Nama	Jabatan
1	Supangat	Kepala Desa
2	Gunawan	Sekretaris Desa
3	Mustofa	Kasi pemerintahan
4	Tri didik	Kasi Keuangan
5	Hendra irawan	Kaur Umum
6	Sutikno	Kaur Kesra
7	Anik Kusuma	Pelayanan

## B. Profil Pemancingan Desa Ngrendeng

### 1. Sejarah pemancingan

Pemancingan di Desa Ngrendeng merupakan satu-satunya pemancingan yang ada di Desa Ngrendeng, pemancingan ini merupakan salah satu pemancingan dengan menggunakan sistem persewaan. Letak geografis Desa yang dilewati aliran sungai membuat Desa Ngrendeng mudah dalam mengelola irigasi untuk keperluan sawah para petani. Keadaan geografis tersebutlah dimanfaatkan oleh salah satu penduduk Desa Ngrendeng dengan membuka bisnis pemancingan ikan.

Pemancingan ini didirikan oleh salah satu pihak warga Desa Ngrendeng Kecamatan Sine kabupaten Ngawi bernama Men yang biasa dipanggil Lek Men. Usaha pemancingan ini sudah dijalani

Lek Men selama kurang lebih 4 tahun lamanya sejak tahun 2019, akan tetapi sistem perlombaan ikan ini baru dijalankannya selama 2 tahun.

Pemancingan yang memiliki luas 30x20 meter itu didirikan atas tanah persawahan yang ia kontrak dari lahan seseorang penduduk Desa Ngrendeng. Alasan Lek Men dalam menyewa lahan pemancingan ini ialah karena banyak sekali peminat pemancing dan lah tersebut tidak pernah surut walau dalam musim kemarau tiba. Lek Men mulai membangun pemancingan ini secara bertahap, pada awal 2019 pemancingan ini merupakan pemancingan biasa dengan menggunakan sistem borongan dan karena hanya ada satu sistem para pemancing merasa bosan dan tahun 2021 Lek Men membuka pemancingan menggunakan sistem persewaan kolam untuk mendapatkan *jackpot* pada ikan.

## 2. Pemancingan Desa Ngrendeng

Menurut KBBI, kata pancing memiliki arti yang dipakai dalam menancing, menarik hati dan sebagainya.<sup>5</sup> Memancing merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang digemari pada zaman sekarang, dahulu aktivitas memancing lebih dominan dalam mencari nafkah. Berbanding dengan zaman sekarang dimana masyarakat lebih memilih mancing sebagai hiburan dan juga hobi.

Kegiatan memancing pada zaman sekarang ini sudah semakin marak perkembangannya di Indonesia. Keramaian dalam

---

<sup>5</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018)

memancing tidak hanya terdapat di kota-kota besar saja namun sudah ada di Desa-desa dan hampir di seluruh pelosok negeri ini kegiatan memancing. Berdasarkan fenomena masyarakat ini, pemilik kolam pemancingan pada zaman sekarang mengalihkan fungsi kolam pemancingan sebagai tempat usaha. Mereka mengubah sistem dan akad sedemikian rupa agar pemancing lebih tertarik untuk memancing.

Belakangan ini terdapat beberapa sistem yang diterapkan oleh pihak pemancingan dan salah satunya ialah sistem sewa menyewa, pemancingan ini menggunakan akad sewa-menyewa yang menjadikan kolam dan ikan sebagai objek sewa untuk dijadikan sebuah media dalam pemancingan berhadiah. Dengan tempo yang disediakan sampai pemancing puas atau sudah bosan bila mana tidak mendapatkan ikan yang dipancinginya. Dalam praktik pemancingan *jackpot* berhadiah ini terdapat peraturan yang dibuat oleh pemilik kolam pemancingan, kriteria yang dijadikan pemenang dalam pemancingan ini ialah yang berhasil mendapatkan ikan bertanda khusus.

Dalam praktik pemancingan ini terdapat tanda pada ikan yaitu merah, hijau dan kuning dan yang mendapatkan ikan bertanda merah maka pemancing tersebutlah yang akan memenangkan *jackpot* paling tinggi pemancingan tersebut. Pemancing yang mendapatkan tanda ikan warna hijau ialah pemenang kedua, warna kuning pemenang ketiga. Pemancing yang tidak mendapatkan ikan *Jackpot*

maka boleh membawa pulang ikan yang sudah di pancing. Sebelum melakukan pemancingan para peserta wajib membayar uang sewa sebesar Rp 50.000 sesuai yang sudah ditetapkan pemilik kolam.

### 3. Sistem pemancingan di Desa Ngrendeng

#### a. Bentuk akad

Akad yang digunakan dalam pemancingan di Desa Ngrendeng ialah menggunakan akad sewa-menyewa dan juga menggunakan akad sayembara. Di mana objek sewa dalam akad sewa-menyewa di Pemancingan Desa Ngrendeng adalah Kolam dan ikan. Pemilik pemancingan menyewakan kolam dan ikan kepada pemancing atau penyewa untuk diambil manfaatnya yaitu jika mendapat ikan bertanda akan mendapat hadiah uang tunai.

#### b. Objek pemancingan

Di dalam syarat sah sewa-menyewa, salah satunya ialah objek atau barang yang akan disewakan. Dalam pemancingan di Desa Ngrendeng yang menjadi objek sewayaitu kolam dan ikan di pemancingan, dalam hal objek dalam sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh Lek men sebagai berikut:



*“objek sewa di Pemancingan ini kolam dan ikan di pemancingannya Mas”<sup>6</sup>*

Dalam pemancingan di Desa Ngrendeng kolam dan ikan pemancingan merupakan dianggap sebagai benda yang dimanfaatkan oleh pemilik kolam pemancingan dan disewakan kepada penyewa atau pemancing. Dalam pemancingan di Desa Ngrendeng, ikan yang sudah di dapatkan oleh peserta dan mendapatkan *jackpout* yang bertanda pita pada ikan maka peserta tersebutlah pemenangnya. Hal ini di jelaskan pemilik pemancingan kepada Peneliti:

*“dalam pemancingan, pemancing bisa memenangkan hadiah paling besar jika mendapat ikan yang bertanda merah pada ikannya Mas, tanda tersebut berupa Pita yang sudah di tempelkan pada ikan sebelum dimasukkan kedalam kolam pemancingan”<sup>7</sup>*

c. Pembayaran sewa pemancingan

Uang pembayaran dalam sistem sewa-menyewa ini sangat jelas, karena ada kesamaan harga pada setiap penyewa atau pemancing. Di pemancingan Ngrendeng sendiri harga pemancingan dibadrol sebesar Rp 50.000 per hari jika hari berikutnya ingin mengikuti lagi lagi maka harus membayar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 20 Desember 2019

<sup>7</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 20 Desember 2022

tiket kembali. Seperti yang di jelaskan oleh pemilik pemancingan di Desa Ngrendeng:

<sup>8</sup>*“Harga dalam pemancingan disini itu 50.000 ribu mas per harus atau per mancing sampai sepuasnya, jika besok kembali mancing disini maka harus membayar tiket lagi mas”.*

d. Pemancingan sistem *jackpot* berhadiah

1) Peraturan Pemancingan di Desa Ngrendeng

a) Waktu

Batasan waktu dalam memancing di Desa Ngrendeng berbeda dengan pemancingan lainnya, Hal ini dikarenakan pemancingan disini bersifat bebas. Karena disini kolamnya sangat luas dan ikan yang dipancingi tentu saja susah, apalagi bila mendapatkan ikan yang bertanda merah, hijau dan kuning. Dipemancingan ini tidak hanya ada ikan yang bertanda saja, namun juga terdapat ikan lainnya entah itu besar ataupun kecil. Ikan tersebut boleh dibawa pulang oleh pemancing yang bisa mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Pemilik kolam pemancingan.

*“sistem pemancingan disini berbeda dengan lainnyaMas waktu dalam memancing di sini bisa sehari full apabila pemancing datang pada awal buka yaitu jam 9*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik kolam pemancingan Ngrendeng, tanggal 20

*nan, waktu pemancingan disini sampai sore Mas jam 4-5nan tergantung apakah masih ada pemancing atau tidak. Ikan yang tidak bertanda apabila berhasil dipancing juga boleh dibawa pulang Mas”,<sup>9</sup>*

b) Tempat duduk

Dalam pemancingan di Desa Ngrendeng, tempat duduk para pemancing sudah disediakan oleh pemilik kolam dan pemancing bebas memilih tempat dalam memancing asalkan datang lebih dahulu. Pemancingan di Desa Ngrendeng dibuka biasanya hari Selasa, Sabtu dan Minggu, waktunya dari jam 09:00 pagi sampai 17:00 sore.

c) peserta

Pemilik pemancingan di Desa Ngrendeeng tidak membatasi usia peserta yang ingin mengikuti pemancingan. Semua peserta baik dewasa, anak-anak maupun perempuan boleh ikut semua, akan tetapi kenyataannya anak-anak dan perempuan selama ini belum pernah dijumpai dalam mengikuti pemancingan disini.

Wawancara dengan Lek Men:

*“disini memancing tidak terdapat persyaratan Mas, semua boleh mengikuti pemancingan dan tidak ada batasan usia bahkan perempuan boleh mengikuti juga.*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 20 Desember 2022

*Tapi selama ini belum pernah dijumpai anak-anak dan perempuan Mas”.*<sup>10</sup>

## 2) Peraturan lain

Peraturan lain yang diterapkan oleh pemilik kolam pemancingan ialah peserta tidak boleh membawa 2 pancing atau lebih. Bagi pemancing yang membawa dua pancing maka harus membayar dua kali lipatnya, hal ini dimaksudkan agar mengantisipasi mendapat peluang banyak ikan dalam memancing.

## 3) Larangan

Khusus pemancingan di Desa Ngrendeng terdapat beberapa larangan umpan dalam memancing seperti umpan busuk yaitu:

- a) Plup Daging
- b) Kluwak
- c) Jeroan
- d) Telur uritan

Dalam pelaksanaan pemancingan peserta dilarang membawa umpan busuk dikarenakan dapat membahayakan ekosistem kolam.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 20

#### 4) *Jackpot*

*Jackpot* dalam pemancingan di Ngrendeng berasal dari uang peserta yang mereka bayarkan sebelum kompetisi dimulai. Sesuai yang sudah peneliti terangkan, setiap peserta diharuskan membayar Rp 50.000 dalam sekali memancing dan dari uang pembayaran tiket tersebut digunakan sebagai uang *jackpot* bagi pemenang pemancingan tersebut. Besarnya *jackpot* bagi pemenang pemancingan juga berbeda-beda, tergantung ikan yang bertanda apa yang sudah di pancing tersebut.

Dalam pemancingan di Desa Ngrendeng terdapat 3 kategori pemenang *jackpot* yang akan mendapatkan hadiah yaitu uang Tunai. Hal ini sesuai dengan keterangan pemilik pemancingan yang sudah peneliti wawancara, mengatakan bahwa:

*“Untuk jackpot pemancing itu berbeda beda tergantung ikan yang didapat bertanda apa Mas, jika yang mendapatkan ikan bertanda merah itu maka mendapat uang sebesar 150 ribu, hijau 100 ribu dan kuning 50 ribu. Dan yang tidak mendapatkan ikan yang tidak bertanda maka tidak mendapatkan jackpot uang ”.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik Kolam Pemancingan Ngrendeng, Tanggal (20 Desember 2022

4. Wawancara terhadap pemancing, pemilik kolam dan perangkat Desa di pemancingan Desa Ngrendeng

Selain wawancara dengan Pemilik Kolam Pemancingan, peneliti juga mewawancarai para pemancing di pemancingan di Desa Ngrendeng beserta perangkat Desa. Hal ini dilakukan peneliti agar mengetahui respon dan tanggapan para informan mengenai pemancingan di Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

a) Pemancing

Dengan dibukanya pemancingan di Pemancingan Desa Ngrendeng, pemancingan ini semakin ramai pengunjung. Banyak para pemancing yang mengincar *jackpot*, namun bukan hanya *jackpot* uang saja yang menarik minat para pemancing di pemancingan tersebut. Para pemancing mempunyai tujuan berbeda-beda dalam mengikuti pemancingan berhadiah ini. Pemancing sendiri biasanya mengetahui pemancingan sistem *jackpot* berhadiah biasanya dari rekan memancing, hal ini sesuai dengan informan yang sudah peneliti wawancarai mengatakan bahwa: “*saya mengetahui tempat pemancingan yang ada jackpotnya itu dari teman saya mas yang sama-sama hobi memancing.*”<sup>12</sup>

*Jackpot* pemancingan di Desa Ngrendeng memang tidak terlalu besar, pemancing yang mendapatkan juara 1 akan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Surip, Penyewa/pemancing Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 2

mendapatkan uang tunai sebesar 150 ribu, juara 2 mendapat 100 ribu dan juara 3 mendapat 50 ribu. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti kepada pemancing yang bernama Nova mengatakan bahwa: *“jackpot di pemancingan disini memang tidakterlalu besar Mas juara satu hanya mendapat 150 ribu, juara 2 mendapat 100 ribu dan juara 3 mendapat 50 ribu. Walau jackpotnya tidak besar tetapi saya nyaman mas mancing di pemancingan tersebut.”*<sup>13</sup>

Dalam memancing jika tidak memperoleh *jackpot* memang rugi dalam biaya uang sewa kolamnya, kan tetapi hal tersebut sudah biasa dalam kalangan pemancing pada saat ini karena memang hoby memancing, hal ini sesuai dengan keterangan wawancara peneliti dengan pemancing yang bernama sulis, mengatakan bahwa: *“jika pulang tidak mendapat jackpot atau hadiah itu ya sudah resiko mas, mau gimana lagi memancing itu memang hobi saya dan saya senang walau pulang tidak membawa jackpot tersebut karena ikannya tarikannya luar biasa mas.”*

b) Pemilik kolam Pemancingan

Pemilik kolam sendiri ialah bernama Men Gotho dan biasa dipanggil Lek men atau bisa juga Gotho. Keseharian Lek Men ialah serabutan kuli, membuka pemancingan juga hanya hari se Minggu/ahad saja. Lek Men ini sendiri sudah mengurus kolam

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Nova, Penyewa/Pemancing Pemancingan Ngrendeng, Tanggal 2 Februari 2023

pemancingan selama kurang lebih 4 tahun lamnya dari tahun 2019 hingga sekarang, hal ini sesuai dengan keterangan pemilik pemancingan yang sudah peneliti wawancara mengatakan bahwa: *“awal saya membuka pemancingan itu tahun 2019 Mas hingga sekarang, saya sendiri juga hobi memancing mas karena itu saya membuka kolam pemancingan ini agar bisa juga menyalurkan hobi memancing lainnya.”*<sup>14</sup>

Dalam membuka usaha pemancingan sendiri memanglah terdapat sebuah keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usaha pemancingan, kerugian dalam menjalankan bisnis memancing memang sudah menjadi tanggung jawab bagi pemilik kolam, sesuai dengan wawancara peneliti kepada pemilik pemancingan mengatakan bahwa: *“kalau sola rugi dalam usaha itu hal wajar mas dalam usaha yang saya jalankan ini, seperti ikan yang mati karena sering terkena pancing dan sepi pengunjung Mas,”*

#### c) Perangkat Desa

Dari perangkat desa tidak melarang pemancingan di Desa Ngrendeng, karena pihak pemilik pancingan sudah izin secara lisan kepada perangkat Desa dengan perjanjian tidak merusak dan mencemari lingkungan. Bahkan dengan adanya pemancingan ini

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Lek Men, Pemilik kolam pemancingan Ngrendeng, Tanggal 2 Februari 2023



bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat luar. Wawancara dengan perangkat Desa:

*“Pemancingan tersebut sudah ada ijin dari kami Mas, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Karena dalam hal yang berbaur tentang bisnis harus ijin dahulu dan harus ada persyaratan yang harus dipatuhi dan setelah itu kami pertimbangkan dulu diijinkan atau tidak. Kalau dilihat sampai sekarang pemancingan di sini tidak merugikan masyarakat disekitar, bahkan dengan adanya pemancingan ini bisa menjadi daya tarik masyarakat luar dan kami tidak mempermasalahkannya”.*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan perangkat Desa, pengurus Desa Ngrendeng, tanggal 2 Februari 2023

**BAB IV**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK**

**PERSEWAAN PEMANCINGAN KOLAM IKAN**

**DAN JACKPOT BERHADIAH**

**A. Tinjauan Akad *Ijarah* terhadap praktik persewaan pemancingan kolam ikan di Desa Ngrendeng**

Dalam persewaan pemancingan, *ijarah*/sewa bisa dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan juga syarat sebagaimana yang sudah berlaku secara umum dalam transaksi sewa-menyewa. Dalam akad *ijarah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

a. Rukun *Ijarah*

Adapun rukun *ijarah* menurut Hendi suhendi antara lain ialah:

- 1) *Aqid*, *aqid* adalah orang yang melakukan sewa-menyewa
- 2) *Shigat (ijab dan qabul)*, *shigat* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari orang yang melakukan akad sebagai sebuah gambaran kehendak dalam melakukan akad.
- 3) Upah, upah ialah sesuatu yang diberikan kepada pemberi sewa atas jasa yang sudah diambil manfaatnya oleh penyewa<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, pemancingan di Desa Ngrendeng orang yang melakukan sewa-menyewa ialah pemilik kolam

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117-

pemancingan dan pemancing, syarat agar bisa melakukan akad ialah orang tersebut haruslah sudah baligh, berakal, kedua belah pihak cakap berbuat dan tidak ada unsur paksaan, baligh sendiri ialah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa. Berakal, ialah bukan hanya cerdas dan cendekiawan namun harus memperjuangkan dan membela kebenaran.

Kedua belah pihak cakap berbuat berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Tidak ada unsur paksaan ialah kedua belah pihak tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan akad . di pemancingan Desa Ngrendeng sendiri sudah memenuhi peraturan orang yang akan melakukan akad dimana pemancing sendiri tidak terdapat anak kecil dan sudah berusia 18 tahun keatas semua, tidak adanya unsur paksaan dan cakap dalam melakukan perbuatan.

Ijab dan qabul di pemancingan Desa Ngrendeng ialah menggunakan lisan, tidak terdapat sebuah tulisan atau gambar dalam ijab qabul tersebut. pemilik kolam menyewakan kolam dan ikan kepada pemancing untuk diambil manfaatnya. Contoh dari ijab qabul ialah: aku sewakan kolam dan ikan kepadamu dengan batas waktu tertentu, maka penyewa menjawab “aku terima sewa kolam dan ikan tersebut dengan demikian batas

waktu tertentu”. Upah yang diberikan di pemancingan Desa Ngrendeng ialah uang sewa Rp 50.000,00, tidak terdapat aturan tertentu di pemancingan Desa Ngrendeng. Berdasarkan praktiknya, pemancingan dengan sistem menyewa kolam dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. pemancingan tersebut sudah sesuai dengan rukun ijarah.

b. Syarat Ijarah

Adapun syarat Ijarah antara lain:

- a) Adanya keridhoan antara kedua belah pihak, Persetujuan dan kesepakatan para pihak penyelenggara akad sewa-menyewa tidak atas keterpaksaan
- b) Baligh dan berakal, ialah orang yang menyewa dan yang menyewakan sudah mencapai usia tertentu dandianggap sudah dewasa
- c) Objek/barang yang disewakan, objek yang digunakan harus bermanfaat dan jelas, ialah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu dan menjelaskan jenis pekerjaan/jasa seseorang.

Dalam praktiknya, pemancingan di Desa Ngrendeng pemilik kolam sebagai orang yang menyewakan kolam dan pemancing sebagai penyewa tidak terdapat unsur paksaan. Orang yang melakukan akad menyewa di pemancingan Desa

Ngrendeng dalam wawancara yang penulis lakukan tidak terdapat pemancing yang gila dan anak kecil.

Objek sewa yang di pemancingan Desa Ngrendeng ialah kolam dan ikan yang ada di tempat pemancingan, objek kolam sendiri sudah jelas manfaatnya sebagai media *Jackpot* berhadiah. Sedangkan objek ikan sendiri dibawa pulang oleh si pemancing. Berdasarkan praktiknya, pemancingan dengan sistem menyewa kolam dan *Jackpot* berhadiah di Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, pemancingan tersebut terdapat kejanggalan pada objek sewa yaitu ikan. Objek sewa sendiri dibawa pulang oleh si pemancing, seharusnya objek sewa dalam akad sewa-menyewa hanya diambil manfaatnya. Oleh karena itu pemancingan di Desa Ngrendeng belum sesuai dengan syarat-syarat ijarah.

#### **B. Tinjauan Akad *Ji'alah* terhadap *Jackpot* berhadiah di pemancingan Desa Ngrendeng**

*Ji'alah* biasanya diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan pekerjaan/perbuatan dan jika seseorang tersebut berhasil melakukannya maka diberikan sebuah hadiah atau upah tertentu. *Ji'alah* sendiri dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang sudah berlaku secara umum dalam akad *Ji'alah*. Dalam *ji'alah* terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi antara lain yaitu:

a. Rukun *Ji'alah*

Adapun Rukun *ji'alah* menurut Fitrhiani Syarqawie ialah:

- 1) Lafadz, mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan jika mengerjakannya tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang ditemukan.
- 2) Orang yang memberikan upah, tidak boleh membatalkan bila pekerjaannya sudah dilaksanakan.
- 3) Pekerjaan, pekerjaan sendiri ialah mencari barang yang sudah ditentukan oleh orang yang menyuruh.
- 4) Upah, disyaratkan memberi upah dengan barang tertentu dan harus berbentuk barang ataupun uang.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, di pemancingan Desa Ngrendeng pemancing sudah mendapatkan izin oleh pemilik kolam dalam mendapatkan *jackpot* berhadiah. Pemancing diizinkan memancing apabila sudah membayar uang sewa kepada pemilik kolam di pemancingan Desa Ngrendeng. Di pemancingan Ngrendeng pemilik kolam tidak akan membatalkan akad apabila pekerjaan sudah dilaksanakan.

Pekerjaan pemancing sendiri ialah mendapatkan ikan yang bertanda pita di kolam pemancingan, upah yang diberikan di pemancingan sendiri apabila mendapatkan ikan bertanda pita

---

<sup>2</sup> Fitrhiani Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2004), hlm

merah ialah Rp. 100.000,00. Berdasarkan praktik diatas pemancingan menggunakan akad *ji'alah* dalam mendapatkan *jackpot*, pemancingan Desa Ngrendeng sudah memenuhi rukun *Ji'alah* dikarenakan tidak adanya kejanggalan dalam pemancingan.

*b. Syarat Ji'alah*

Adapun syarat *Ji'alah* menurut sulaiman Rasyid antara lain:

- 1) Pihak yang ber*ji'alah* wajib berakal, baligh dan tidak dalam perwalian
- 2) Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas
- 3) Aktifitas yang diberikan wajib aktifitas mubah
- 4) Kompensasi yang diberikan harus jelas diketahui jenisnya dan jumlahnya.<sup>3</sup>

Praktik pemancingan Desa Ngrendeng, pemilik kolam dan pemancing sudah memiliki kecapakan bermuamalah yaitu baligh, berakal dan tidak dalam perwalian. Upah atau hadiah itu sendiri apabila mendapatkan ikan bertanda merah maka mendapatkan ikan tersebut dan uang tunai sebesar Rp 150.000,00. Apabila mendapat ikan bertanda hijau maka hanya mendapat Rp 100.000,000 dan berntanda kuning Rp 50.000,00.

Aktifitas memancing di Pemancingan Desa Ngrendeng ialah mubah dan kompensasi atau hadiah bagi yang mendapatkan ikan bertanda pita sudah jelas disebutkan jumlahnya pada uraian

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam, (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar baru Algendinso, 1986), hlm. 306

diatas. Berdasrkan praktiknya, pemancingan di Desa Ngrendeng sudah sesuai dengan Syarat akad *Ji'alah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Praktik Pemancingan di Desa Ngrendeng menggunakan akad sewamenyewa secara lisan dan juga menggunakan akad *Ji'alah*, dimana objek sewanya ialah kolam dan ikan. Ikan yang dijadikan objek di pemancingan tersebut bisa dibawa pulang oleh pemancing. Para peserta yang ingin mengikuti pemancingan diharuskan membayar uangsewa kolam sebanyak Rp 50.000. pemenangnya didasarkan pita/tanda pada ikan yang diperoleh oleh si pemancing. Sedangkan *jackpot* di pemancingan Desa Ngrendeng ialah pemancing harus mendapatkan ikan bertanda tertentu untuk membawa hadiah *jackpot*. Hadiah tersebut berupa uang tunai yang dimana pemancing yang mendapat ikan bertanda merah mendapatkan uang Rp 150.000, ikan bertanda kuning Rp 100.000 dan hijau Rp 50.000.
2. Berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik *Jackpot* berhadiah pada persewaan pemancingan kolam ikan ialah:
  - a) Praktik Persewaan kolam pemancingan di pemancingan Desa Ngrendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dalam akad sewamenyewa tidak sesuai dengan Fikih Muamalah dimana objek sewa di pemancingan Desa Ngrendeng juga dibawa pulang dan hal tersebut tidak sesuai dengan fikih Muamalah.

- b) Praktik *Jackpot* berhadiah di pemancingan Desa Ngrendeng, dimana hadiah pemancingan menggunakan sebagian dari uang sewa pemancing. *Jackpot*/hadiah tersebut jika di tinjau dari Fikih Muamalah sudah sesuai, karena uang sewa yang dibayarkan oleh pemancing sudah menjadi milik pengelola kolam tersebut dan hadiah tersebut tidak dikategorikan sebagai judi.

## **B. Saran**

1. Setiap orang haruslah lebih hati-hati dalam menyalurkan hobi dan menghindari segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi pemerintah diharapkan bisa meninjau ulang kembali proses perizinan usaha yang mengarah kepada unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kamus**

Kamus Bahasa Indonesia, *Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan nasional*, 2018

### **Buku**

Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fikih sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017

Al-fitra Haqiqi Muhammad, *Harta halal dan haram*, Lintas media jombang

Az- Zuhaifi Wahbah, *Fikih al-Islami Wa Adilatuhu jilid v*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Bungin M. Burhan, *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Djuwani Dimyaddin, *pengantar fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010

Farroh Hasan Akhmad, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018

Hasan Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Karim Adiirawan, *Bank Islam Analisi Fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Lasono Hamid, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fikih kontemporer*, Jakarta: Restu ilahi, 2005

Muhammad Aziz Abdul Azam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Anzah, 2010

- Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012
- Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam (Hukum Islam lengkap)*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1986
- Sabiq Sayyid, *Fikih sunnah jilid 4*, Bandung: Ma'arif, 1987
- Sirrojudin, *Ensiklopedia hukum islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 2003
- Sudarsono, *Pokok-pokok dalam Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Syafi'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syarqawie Fitriani, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2004
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi penelitian praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Wardi Muslich Ahmad, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2020
- Wasilah & Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah diindonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba empat, 2013
- Yusuf Muhammad Al-Qarghawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT Bina ilmu, 1993
- Jurnal**
- Abdul hamid dan Muhammad kamal Zubair, *Eksistent Akad dalam transaksi keuangan*", Jurnal Hukum Diktum, Vol 14, No 1, Juli, 2016
- Hilal Syamsul, *"Urgensi ijarah dalam perilaku Ekonomi masyarakat"*, Jurnal asas, Vol 5, No 1, September, 2013

Lanang sakti & Nadhira Wahyu Adityarani, “*Tinjauan Hukum penerpa Akad ijarah dan inovasi dari akad Ijarah dalam perkembangan Ekonomi syariah Indonesia*, Vol 1, No 2, September, 2020

Mulyadi Muhammad, “*Pengertian Kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya*”, Jurnal studi komunikasi dan media, Vol, 15, No. 1, 2021

Najamuddin, *Transaksi gharar dalam Mualamat*, Jurnal syariah, No 1, Vol 2, April 2014

Rosaliza Mita, “*Wawancara sebuah interaktif komunikasi dalam sebuah penelitian*”, Jurnal ilmu dan budaya, Vol 11, No 2, 2015

### **Skripsi**

Afrianti Devi, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan depok city Desa Nguprit kecamatan jenangan Kabupaten ponorogo*”, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

Fitri Uci Ulfiyana: skripsi “*Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa kolam pemancingan untuk perlombaan*” (emarang: UIN Walisongo, 2019

Hajar Chairul, Skripsi: “*sewa-menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang,*” Kediri: IAIN Parepare, 2020

Titi Puspa: Skripsi “*tinjauan Ekonomi islam terhadap akad penyewaan kolam pancing*” Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018

**Situs Internet**

Aditya sukma, *Pengertian Observasi*, <https://saintif-com.odn>, diakses pada 10 April, 2023

Choirul Anwar Ilham, “*Mengenal penelitian Kualitatif: Pengertian dan metode analisi*” <https://www.google.com/amp/s/amp.tirtp.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>, diakses pada 10 April, 2023

Purbowati Deni, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisis-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya#>, diakses pada 10 April, 2023

**Wawancara**

Lek Men, Wawancara Langsung, pada tanggal 20 Desember 2022

Nova, Wawancara langsung, pada tanggal 2 Februari 2023

Sulis, Wawancara langsung, pada tanggal 2 Februari 2023

Surip, Wawancara langsung, pada tanggal 2 Februari 2023

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

**Tujuan** : Untuk memperoleh informasi secara langsung terkait praktik sewa-menyewa di kolam pemancingan ikan

#### **Pertanyaan panduan:**

Identitas diri

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

#### **Pertanyaan penelitian kepada pemilik kolam pemancingan :**

1. Siapa nama pemilik kolam pemancingan di Desa Ngrendeng?
2. Sejak kapan memulai bisnis usaha pemancingan?
3. Akad apa yang bapak gunakan dalam menjalankan usah pemancingan ini pak?
4. Bagaimana mekanisme pemancingan yang ada di Desa Ngrendeng ini pak?
5. Bagaimana seorang pemancing/penyewa bisa membawa *jackpot*/hadiah pulang?
6. Usaha pemancingan bapak menggunakan sistem memancing seperti apa?
7. Bagaimana sistem persewaan yang bapak gunakan di pemancingan ini pak?

8. Apakah sistem yang bapak jalankan ini sudah sesuai dengan fikih muamalah pak?

### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Tujuan** : Untuk mengetahui informasi secara langsung terkait dengan praktik sewa-menyewa dan *jackpot* hadiah di kolam pemancingan Desa Ngrendeng.

**Pertanyaan panduan :**

Identitas diri

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

**Pertanyaan penelitian kepada penyewa/pemancing :**

1. Apakah anda sering memancing di pemancingan Desa Ngrendeng ini?
2. Dari manakah anda mengetahui pemancingan di sini?
3. Mengapa anda tertarik untuk memancing disini?
4. Sudah berapa kali anda memancing disini?
5. Menurut anda apakah sistem peraturan pemancingan disini sudah cukup seperti pemancingan lainnya?
6. Menurut anda bagaimana kualitas kolam disini?
7. Apakah anda merasa dirugikan bila tidak membawa hadiah sama sekali?



Lampiran 2 : Pedoman observasi

### **PEDOMAN OBSERVASI**

**Tujuan** : Untuk mengetahui gambaran realistik praktik sewa-menyewa dan *jackpot* berhadiah di pemancingan Desa Ngrendeng.

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
1.	Praktik persewaan dan <i>jackpot</i> berhadiah		
2.	Tanggung jawab pemilik kepada pemancing		
3.	Tanggung jawab pemancingan Desa Ngrendeng		
4.	Sistem penyewaan kolam pemancingan		
5.	Objek yang disewakan di pemancingan Desa Ngrendeng		

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara pemilik dan penyewa kolam pemancingan

**Transkrip 1 pemilik kolam pemancingan Desa Ngrendeng**

**I. Jadwal wawancara**

Hari, tanggal : Minggu 20 Desember 2022

Waktu : 13:00

**II. Identitas informan**

Nama : Lek Men

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : wirausaha

Alamat : sepondok Rt 03 Rw 04, Ngrendeng, Sine, Ngawi

**III. Pertanyaan penelitian**

1. Siapa nama pemilik kolam pemancingan di Desa Ngrendeng?

Jawab Lek Men: “kebetulan pemancingan di Desa Ngrendeng itu milik saya sendiri Lek Men”.

2. Sejak kapan memulai bisnis usaha pemancingan?

Jawab Lek Men: “sudah sejak 2019”.

3. Akad apa yang bapak gunakan dalam menjalankan usah pemancingan ini pak?

Jawab Lek Men: “kalau akad yang saya gunakan itu saya menggunakan akad sewa-menyewa kolam mas”.

4. Bagaimana mekanisme pemancingan yang ada di Desa Ngrendeng ini pak?

Jawab Lek Men: “pemancing sendiri diharuskan membayar uang sewa mas dengan harga Rp 50.000”.

5. Bagaimana seorang pemancing/penyewa bisa membawa jackpot/hadiah pulang?

Jawab Lek Men: “cara membawa hadiah/Jackpot itu harus bisa memancing ikan yang memiliki tanda khusus”.

6. Usaha pemancingan bapak menggunakan sistem memancing seperti apa?

Jawab Lek Men: “sistem dipemancingan saya ini bahwasannya pemancing sendiri harus bisa memancing ikan yang bertanda merrah mas, maka bisa membawa pulang hadiah uang tunai Rp 150.000, warna hijau Rp 100.000 dan warna kuning Rp 50.000”.

7. Bagaimana sistem persewaan yang bapak gunakan di pemancingan ini pak?

Jawab Lek Men: “sistem persewaan yang saya gunakan ya pemancing diharuskan membayar uang awal persewaan, setelah membayar pemancing diharuskan memancing ikan yang terdapat di kolam dan yang bertanda khusus, setelah mendapat ikan tersebut pemancing berhak membawa ikan dan juga uang tunai yang sudah saya jelaskan diatas”.

## Transkrip 2 penyewa/pemancing

### I. Jadwal wawancara

Hari, tanggal : Minggu, 20 Desember 2022

Waktu : 13:30

### II. Identitas Indorman

Nama : Surip

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Kuli serabutan

Alamat : Tawang, Ngrendeng, Sine, Ngawi

### III. Pertanyaan penelitian

1. Apakah anda sering memancing di pemancingan Desa Ngrendeng ini?

Jawab surip: “tidak, saya tidak terlalu sering memancing disini”

2. Dari manakah anda mengetahui tentang pemancingan di sini?

Jawab surip: “saya mengetahui pemancingan ini dari pemilik kolam pemancingan Mas karena pemilik kolam tersebut merupakan teman saya sendiri”.

3. Mengapa anda tertarik untuk memancing di sini?

Jawab surip: “Saya tertarik untuk memancing disini karena jarak rumah saya dengan lokasi pemancingan tidak terlalu jauh Mas dan tempatnya juga bersih dan nyaman”.

4. Sudah berapa kali anda memancing disini Mas?

Jawab surip: “saya sudah lupa Mas hampir setiap minggu saya mancing disini”

5. Menurut anda apakah sistem peraturan pemancingan disini sudah cukup seperti pemancingan lainnya?

Jawab surip: “menurut saya ya sudah cukup Mas peraturan disini”

6. Menurut anda bagaimana kualitas kolam disini?

Jawab surip: “Menurut saya Kualitas kolam disini sudah cukup baik Mas bersih dan nyaman, namun kolam disini terlalu dalam sehingga sudah menarik ikan ke permukaan kolam terkadang ikan bisa lepas lagi karena sudah menariknya ke permukaan”

7. Apakah anda merasa dirugikan bila tidak membawa hadiah sama sekali?

Jawab surip: “ya itu sudah menjadi resiko mas kan memancing juga tidak terus menerus pulang membawa hadiah mas memancing saja sudah senang saya Mas

### **Transkrip 3 penyewa/pemancing**

#### **I. Jadwal wawancara**

Hari, tanggal : Minggu, 20 Desember 2022

Waktu : 13:30

#### **II. Identitas Indorman**

Nama : Nova

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Tawang, Ngrendeng, Sine, Ngawi

#### **III. Pertanyaan penelitian**

1. Apakah anda sering memancing di pemancingan Desa Ngrendeng ini?

Jawab Nova: “tidak, saya tidak terlalu sering memancing disini”.

2. Dari manakah anda mengetahui tentang perlombaan pemancingan di sini?

Jawab Nova: “saya mengetahui pemancingan tersebut dari teman saya Mas karena saya sering memancing sama dia”.

3. Mengapa anda tertarik untuk memancing di sini?

Jawab Nova: “Saya tertarik untuk memancing disini karena saya tergiur terhadap hadiahnya”.

4. Sudah berapa kali anda memancing disini Mas?

Jawab Nova: “mungkin sudah 8 sampai 10 kali an mas”

5. Menurut anda apakah sistem pemancingan disini sudah cukup seperti pemancingan lainnya?

Jawab Nova: “menurut saya ya sudah cukup Mas peraturan disini”

6. Menurut anda bagaimana kualitas kolam disini?

Jawab Nova: “Menurut saya sendiri Kualitas kolam disini sudah lumayan baik Mas bersih dan aman”

7. Bagaimana tanggapan anda tentang hadiah perlombaan pemancingan disini?

Jawab Nova: “tentang Hadiah perlombaan uangnya lumayan Mas”

### **Transkrip 3 penyewa/ pemancing**

- I. Jadwal wawancara

Hari, tanggal : Minggu, 20 Desember 2022

Waktu : 13:30

## II. Identitas Informan

Nama : sulis budiono

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : pengusaha

Alamat : Gempolan, Ngrendeng, Sine, Ngawi

## III. Pertanyaan penelitian

1. Apakah anda sering memancing di pemancingan Desa Ngrendeng ini?

Jawab Sulis: “lumayan sering memancing disini saya Mas”.

2. Dari manakah anda mengetahui tentang perlombaan pemancingan di sini?

Jawab Sulis: “saya mengetahui pemancingan ini dari teman saya yang sering memancing disitu mas”.

3. Mengapa anda tertarik untuk memancing di sini?

Jawab Sulis: “Saya tertarik memancing di pemancingan ini karena saya ingin mencoba apakah ikan disini susah didapat kata teman saya”.

4. Sudah berapa kali anda memancing disini Mas?

Jawab Sulis: “Mungkin sudah 5 kali an mas”

5. Menurut anda apakah sistem pemancingan disini sudah cukup seperti pemancingan lainnya?

Jawab Sulis: “menurut saya ya sudah cukup Mas peraturan disini”

6. Menurut anda bagaimana kualitas kolam disini?

Jawab Sulis: “Menurut saya Kualitas kolam disini sudah cukup baik mas”

7. Bagaimana tanggapan anda tentang hadiah perlombaan pemancingan disini?

Jawab Sulis: “hadiah disini agak kurang Mas karena hadiahnya terlalu kecil”



Lampiran 4 : Catatan lapangan hasil observasi

### **Catatan Lapangan**

Hari : Minggu

Tanggal : 20 Desember 2022

Pada hari Minggu pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 13:00 hingga 16:00 saya sebagai penulis melakukan *Participant Observation* di pemancingan Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pertama dalam melakukan observasi peneliti diharuskan membayar uang sewa pemancingan kepada pemilik kolam pemancingan, uang sewa di pemancingan Desa Ngrendeng dibandrol dengan harga 50.000 ribu. Setelah melakukan pembayaran sewa, pemancingbebas memilih tempat duduk untuk memancing.

Mekanisme pemancingan di Desa Ngrendeng didasarkan dengan ikan yang didapat, jika pemancing berhasil mendapat ikan bertanda merah maka berhak membawa hadiah uang tunai sebesar Rp 150.000, ikan tanda hijau Rp 100.000 dan terakhir ikan dengan tanda kuning Rp 50.000. Praktik pemancingan yang ada di pemancingan Desa Ngrendeng menggunakan sistem persewaan kolam, dimana jika pemancing berhasil mendapatkan ikan yang bertanda khusus maka mendapat hadiah uang tunai yang sudah diterangkan secara lisan oleh pemilik pemancingan.

Lampiran 6 : Dokumentasi

**Dokumentasi wawancara Peneliti dengan Informan**



